

WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 400.3.1/Kep.157-Disdik/III/2024

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu dibentuk Tim yang berfungsi sebagai Koordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Tingkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Paraf Koordinasi	
Kepala Disdik	
Kabag Hukum	

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);

Paraf Koordinasi	
Kepala Disdik	
Kabag Hukum	

- 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
- 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
- 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13 Seri D);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 421/18856-DISDIK.PTK tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Tingkat Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
 - KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 - KETIGA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kota Bekasi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.
 - KEEMPAT : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan mempunyai Fungsi:
 - a. upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada satuan pendidikan di wilayah sesuai kewenangan;
 - b. membina, Mendampingi, dan Mengawasi apabila terjadi kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - c. memfasilitasi dengan Dinas terkait, Lembaga Layanan, Ahli atau Pihak terkait;
 - d. memastikan pemenuhan HAK Pendidikan atas Peserta Didik yang terlibat Kekerasan dalam wilayah kerja Satuan Tugas, berupa pemberian jaminan layanan Pendidikan bagi Peserta Didik dan Koordinasi dengan Pihak terkait dalam penyediaan akses Layanan Pendidikan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Disdik	
Kabag Hukum	

- e. memfasilitasi pemenuhan HAK Pendidikan atas Anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
 1. pemberian rekomendasi layanan Pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
 2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusari/ penetapan pengadilan; dan
 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
- f. melakukan pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan; dan
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan.

- KELIMA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan sebagaimana Diktum KESATU memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

29/3/24
R. GANI MUHAMAD

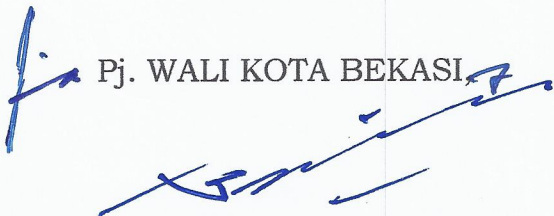
Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi;
7. Ketua KPAD Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 400.3.1/Kep..157-Disdik/III/2024
TENTANG TIM SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN
PENDIDIKAN

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA
I.	Ketua	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
II.	Wakil	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
III.	Anggota	1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi. 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bekasi. 3. Kepala Bidang Pembinaan PAUD Dikmas pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi. 4. Kepala Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi. 5. Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi. 6. Wakil Ketua KPAD Kota Bekasi.


Pj. WALI KOTA BEKASI

R. GANI MUHAMAD